

KODE ETIK & PROFESIONALISME

AUDITOR INTERNAL



Dalam rangka pelaksanaan empat peran Pertamina Internal Audit sebagai *Assurance Provider*, *Problem Solver*, *Insight Generator*, dan *Trusted Advisor*, Chief Audit Executive menetapkan Kode Etik dan Profesionalisme Internal Audit PT Pertamina Bina Medika IHC, sebagai berikut:

1. INTEGRITAS

- a) Melaksanakan setiap penugasan dengan bersungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
- b) Mematuhi peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaan kegiatan penugasan, termasuk dalam pengungkapan informasi audit.
- c) Menjauhkan diri dari segala bentuk kegiatan yang dapat mencederaikan reputasi profesi dan perusahaan.
- d) Melakukan interupsi terhadap kejadian yang berpotensi *fraud* di setiap lini kegiatan perusahaan.
- e) Mematuhi kode etik perusahaan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan.

2. OBJEKTIVITAS

- a) Menghindarkan diri dari segala bentuk aktivitas yang dapat merusak kualitas penugasan termasuk upaya pengambilan manfaat pribadi, konflik kepentingan, dan keberpihakan subjektif dalam pelaksanaan kegiatan penugasan.
- b) Menahan diri untuk tidak menilai aktivitas tertentu yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Auditor dan menolak segala bentuk pemberian dari pihak manapun yang dapat menimbulkan dan/atau mempengaruhi penilaian profesional.
- c) Mengungkapkan seluruh fakta penting pelaksanaan penugasan, yang jika tidak diungkapkan akan mempengaruhi kualitas laporan hasil penugasan.
- d) Menyatakan jika terjadi potensi konflik kepentingan dan gangguan/pelemahan terhadap independensi dan objektivitas.

3. KERAHASIAAN

- a) Mengelola informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas dengan hati-hati dan menjaga kerahasiaannya.
- b) Menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas hanya untuk kepentingan Perusahaan.

4. KOMPETENSI

- a) Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai dalam setiap pelaksanaan kegiatan penugasan.
- b) Meningkatkan keahlian, efektivitas, kualitas penugasan, dan kompetensi melalui pendidikan profesional yang berkelanjutan.

5. PROFESIONALISME

- a) Memastikan setiap pelaksanaan kegiatan penugasan sesuai dengan Standar Internal Audit Global.
- b) Menerapkan sikap profesional yang cermat dan seksama untuk menilai sifat, keadaan dan kepentingan atas penugasan.
- c) Menerapkan sikap skeptis dalam merencanakan dan melaksanakan penugasan.

Setiap auditor diminta untuk mendorong dan mengimplementasikan budaya berbasis etika dan profesionalisme dalam organisasi, terhadap auditor yang melanggar kode etik dan profesionalisme, akan dikenakan sanksi profesi maupun sanksi sesuai ketentuan Perusahaan.

Jakarta, 22 Agustus 2025

PJ Chief Audit Executive

Widosari Sudewi